



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENTANG

NOMOR NOMOR 3 TAHUN 2019 **PJ 79 TAHUN 2019**

2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-03-

SARAH SADIQA

Deputi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Utama dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Presiden Barang/Jasa Pemerintah, diangkat berdasarkan Keputusan Kebijakan Tanggal Bidang Monitoring-Evaluasi 25 Informasi Republik Juni Pengadaan Indonesia 2015 tentang Pemberhentian Lembaga Barang/Jasa Nomor Kebijakan dan 101 Pengembangan Tahun 2015 Pemerintah,

= **DJOKO SASONO**

atas nama Kementerian Perhubungan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Pimpinan Tinggi Madya di Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Sekretaris Jenderal Kementerian Tahun 2018 Tanggal Lingkungan ಕ Perhubungan, diangkat April 2018 Kementerian

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pemerintah dengan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: Lingkungan Kementerian Perhubungan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa "Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 4 Tahun 2019 dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Perhubungan (untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Nomor PJ 75 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Sama Penyusunan dan

NAULUT Pasal 1

dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses penyusunan

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- .> ∴ Pendampingan dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.
- bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KEDUA yang

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

Ξ Hak PIHAK KESATU:

- a. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral;
- mendapatkan informasi dan data hasii pengelolaan Katalog Elektronik Sektorai; dan
- melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

Hak PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral; dan
- menayangkan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KESATU:

- memberikan pendampingan atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral;
- memfasilitasi penayangan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU; dan
- memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

\mathfrak{E} Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Sektoral sesuai dengan peraturan perundangan;
- memberikan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral kepada PIHAK KESATU;
- Ö memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral oleh PIHAK KESATU;
- Ö memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil pada Katalog Elektronik Sektoral; dan
- Φ memperbanyak pencantuman produk dalam negeri pada Katalog Elektronik Sektoral

PEMBIAYAAN Pasal 4

PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Ξ kesepakatan PARA PIHAK. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
- N tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang

Pasal 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- <u>--</u> (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PARA PIHAK. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
- Ņ Perjanjian Kerja Sama ini. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- ယ harus dilakukan dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog didahului oleh proses koordinasi antara PARA PIHAK untuk menentukan langkah yang Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada angka 2 harus
- pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan
- Terjadi keadaan kahar.

Pasal / KEADAAN KAHAR

- 3 sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tidak dapat dipenuhi. yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan
- \mathfrak{D} Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang diakibatkan oleh terjadinya
- 3 berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. salinan pernyataan Keadaan Kahar yang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan dikeluarkan oleh pihak/instansi
- **£** meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PARA PIHAK sepakat untuk terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan
- 9 dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang

Pasai 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan

Pasal 9 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada alamat sebagai berikut: ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Telepon: 021-29912450

Faksimili: 021-29912451

Surat elektronik: dit.katalog@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Cq. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN)

Telepon: 021-3811303

Faksimili: 021-3840694

Surat elektronik: tusekjen.kemenhub@gmail.com

Pasal 10 KERAHASIAAN

- 3 perundang-undangan. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan
- \mathfrak{D} penegak hukum. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga,
- 3 berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga

Pasal 11 PENUTUP

tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan Perjanjian Kerja Sama ini. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bagian yang tidak terpisahkan dari

PIHAK. tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

t.t.d

SARAH SADIQA

DJOKO SASONO